



## **Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah Laut di Wilayah Pesisir di Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara**

**(Implementation of Marine Debris Management Policy in Coastal Areas in Ponelo Kepulauan District, North Gorontalo Regency)**

**Ikbal Opi<sup>1</sup>, Asna Aneta<sup>2</sup>, Udin Hamim<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo

[ikbalopi@gmail.com](mailto:ikbalopi@gmail.com)<sup>1</sup>, [asnaatikaneta@ung.ac.id](mailto:asnaatikaneta@ung.ac.id)<sup>2</sup>, [udinhamimung@ung.ac.id](mailto:udinhamimung@ung.ac.id)<sup>3</sup>

### **Article Info**

#### **Article history:**

Received: 20 Oktober 2025

Revised: 25 November 2025

Accepted: 26 November 2025

#### **Keywords:**

Policy implementation

Marine Debris

Coast

Ponelo Kepulauan Subdistrict

North Gorontalo

#### **Kata Kunci:**

Implementasi kebijakan

Sampah laut

Pesisir

Kecamatan Ponelo Kepulauan

Gorontalo Utara

### **Abstract**

*This study aimed to analyze the implementation of marine debris management policy in the coastal areas of Ponelo Kepulauan Subdistrict, North Gorontalo Regency. The main problems encountered included the lack of waste disposal sites and the community's habit of littering, which negatively impacted the marine environment and public health. This present study employed a qualitative approach with George C. Edward III's policy implementation theory, which emphasized communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings indicated that government communication through outreach to the community has been running well. However, resource availability remains limited, particularly supporting facilities and infrastructure such as cleaning equipment and trash bins. In terms of disposition, local governments, sub-districts, villages, and the community have demonstrated a positive attitude and support for policy implementation. Then, the bureaucratic structure was also deemed adequate, with standard operating procedures (SOPs) and coordination between relevant parties in place, despite the fact that oversight still needs to be improved. This study recommends improving supporting facilities, adding more cleaning staff, and strengthening the government's role in monitoring and enforcing regulations to ensure more effective marine debris management.*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penanganan sampah laut di wilayah pesisir Kecamatan Ponelo Kepulauan, Kabupaten Gorontalo Utara. Permasalahan utama yang dihadapi adalah tidak tersedianya tempat pembuangan sampah serta kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan yang berdampak negatif terhadap lingkungan laut dan kesehatan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, yang menekankan pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi pemerintah dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat sudah berjalan dengan baik. Namun, ketersediaan sumber daya masih terbatas, terutama sarana dan prasarana pendukung seperti alat kebersihan dan tempat sampah. Dari sisi disposisi, pemerintah daerah, kecamatan, desa, serta masyarakat menunjukkan sikap yang positif dan mendukung implementasi kebijakan. Struktur birokrasi juga dinilai sudah memadai dengan adanya SOP dan koordinasi antar pihak terkait, meskipun pengawasan masih perlu

---

dingkatkan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan fasilitas pendukung, penambahan petugas kebersihan, serta penguatan peran pemerintah dalam pengawasan dan penegakan aturan agar pengelolaan sampah laut lebih efektif.

---

***Corresponding Author:***

Ikbal Opi  
Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Gorontalo  
[ikbalopi19@gmail.com](mailto:ikbalopi19@gmail.com)

---

## 1. PENDAHULUAN

Permasalahan lingkungan menjadi isu yang dihadapi hampir seluruh negara di dunia, terutama terkait pencemaran dan pengelolaan sumber daya alam. Di Indonesia, persoalan lingkungan seperti pencemaran air, tanah, udara, dan sampah sudah menjadi masalah utama, khususnya di wilayah perkotaan. Pemerintah telah berupaya mengatasi permasalahan ini melalui regulasi pengelolaan sampah, salah satunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang lahir dari kesadaran bahwa sampah merupakan persoalan nasional yang memerlukan sistem pengelolaan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat ekonomi, kesehatan masyarakat, keamanan lingkungan, serta mendorong perubahan perilaku masyarakat terhadap sampah. Pemerintah daerah menindaklanjuti regulasi ini melalui kebijakan turunan, seperti Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 6 Tahun 2019 yang mengatur penyelenggaraan penanganan sampah secara komprehensif.

Kebijakan publik pada prinsipnya merupakan serangkaian keputusan yang diambil oleh aktor pemerintah untuk memecahkan masalah yang menjadi perhatian publik. Budiarjo (2003) mendefinisikan kebijakan sebagai kumpulan keputusan yang diambil untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan Iriawan (2024) menekankan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan yang dirancang secara sengaja dan relatif stabil untuk mengatasi persoalan yang menjadi perhatian pemerintah. Oleh karena itu, kebijakan tidak hanya dinilai dari pernyataan pemerintah, melainkan dari implementasi nyata di lapangan. Implementasi kebijakan merupakan mata rantai penting dalam siklus kebijakan, karena tanpa pelaksanaan, kebijakan menjadi tidak bermakna. Edwards III (1980) menyoroti bahwa proses implementasi dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, serta struktur birokrasi. Pendekatan ini memberikan kerangka analitis dalam menilai efektif atau tidaknya pelaksanaan kebijakan penanganan sampah di suatu wilayah.

Sampah merupakan salah satu persoalan lingkungan yang paling sering muncul seiring meningkatnya aktivitas penduduk modern (Khamimah, 2021). Sampah didefinisikan sebagai material yang tidak lagi digunakan dari kegiatan manusia, baik organik maupun anorganik. Sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan tingkat konsumsi, volume sampah juga terus bertambah. Tim Penyusun Bappenas dan Tim Penyusun Tenaga Ahli (2021) menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu penghasil sampah terbesar di dunia, dengan sampah makanan mencapai 44% dari total komposisi sampah nasional. Ketidakseimbangan antara jumlah sampah dan kapasitas pengelolaan menyebabkan pencemaran lingkungan, baik berupa bau, gangguan estetika, maupun kerusakan ekosistem, serta berdampak pada kesehatan masyarakat (Rachman et al., 2017).

Pengelolaan sampah pada dasarnya merupakan proses pengaturan dan pengendalian agar material yang dikelola dapat bernilai guna dan tidak menimbulkan dampak negatif. Nugroho (2007) menjelaskan bahwa pengelolaan berasal dari konsep manajemen untuk mengurus sesuatu guna mencapai tujuan tertentu, sedangkan Koontz et al. (1986) menyatakan bahwa pengelolaan dilakukan melalui aktivitas orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks sampah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 menegaskan prinsip pengelolaan berkelanjutan yang bertujuan menciptakan lingkungan bersih serta meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pendekatan 3R (Reduce, Reuse, Recycle).

Pulau Ponelo merupakan wilayah pesisir di Kecamatan Ponelo Kepulauan, Kabupaten Gorontalo Utara, dengan empat desa dan total penduduk 4.723 jiwa. Meskipun merupakan kawasan pesisir produktif dengan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai nelayan dan petani, kawasan ini menghadapi permasalahan sampah serius. Setiap tahun, pesisir Pulau Ponelo menerima kiriman sampah dari daerah daratan akibat pola arus angin timur-barat, terutama pada bulan April. Masalah ini semakin buruk karena sebagian masyarakat masih membuang sampah ke laut meskipun bantuan sarana pengelolaan sudah diberikan pada 2018. Dampak ekologisnya terlihat pada pencemaran air laut, rusaknya mangrove, terumbu karang, dan

padang lamun yang merupakan habitat biota laut. Secara ekonomi, penurunan hasil tangkapan nelayan menjadi konsekuensi langsung karena terganggunya rantai makanan dan ruang berkembang biak ikan.

Data yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo Utara menunjukkan bahwa volume sampah meningkat setiap tahun sebagai konsekuensi minimnya infrastruktur dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Data tersebut dapat dilihat dalam Tabel 1.

Tabel 1. Data Pengelolaan Persampahan di Kecamatan Ponelo Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2022 – 2024

Tahun	Jumlah Sampah (M <sup>3</sup> /Tahun)	Ton/Tahun	Kg/Tahun
2022	20	69	68.853
2023	23	71	71.261
2024	24	73	72.727

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2022-2024)

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa banyak program pengelolaan sampah berbasis masyarakat mengalami hambatan implementasi. Dewi (2019) menemukan bahwa program Bank Sampah di Kota Banda Aceh mengalami kegagalan akibat kurangnya modal operasional, minim partisipasi masyarakat, dan lemahnya dukungan pemerintah. Sementara itu, Harahap et al. (2025) menegaskan bahwa keberhasilan pengurangan sampah sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat dalam pemilahan, daur ulang, dan keberlanjutan kelembagaan. Kondisi serupa terlihat di Kecamatan Ponelo, di mana pelibatan masyarakat masih belum optimal dan masih bergantung pada aktivitas insidental yang difasilitasi pemerintah.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan penanganan sampah laut di wilayah pesisir Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara dengan meninjau faktor komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi sebagai determinan utama implementasi kebijakan. Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) bagaimana implementasi kebijakan penanganan sampah laut di Kecamatan Ponelo Kepulauan, dan (2) faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasinya. Adapun kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis implementasi kebijakan di wilayah pulau kecil dan pesisir, dengan menilai keterkaitan langsung antara efektivitas implementasi dan dampaknya terhadap kondisi ekologi laut serta ekonomi nelayan setempat—suatu aspek yang masih jarang dikaji secara spesifik di daerah Gorontalo Utara.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan fenomena nyata di lapangan berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan. Metode ini dipilih karena sesuai untuk mengungkap secara mendalam proses implementasi kebijakan penanganan sampah laut di wilayah pesisir Kecamatan Ponelo Kepulauan, Kabupaten Gorontalo Utara. Data penelitian diperoleh melalui studi lapangan dengan teknik wawancara dan telaah dokumen yang relevan dengan fokus penelitian.

Pemilihan informan dilakukan menggunakan metode purposive sampling, yaitu teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu terkait kemampuan, kompetensi, pengalaman, dan pengetahuan yang dimiliki informan. Kriteria tersebut memastikan bahwa informan dipandang mampu memberikan informasi yang relevan, akurat, dan mendalam sesuai kebutuhan penelitian. Informan dalam penelitian ini terdiri atas Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Kecamatan Ponelo Kepulauan, Kepala Desa Malambe, Kepala Desa Ponelo, Kepala Desa Tihengo, Kepala Desa Otiola, pengelola sampah di Ponelo, serta dua orang masyarakat umum sebagai representasi warga pesisir.

Kehadiran peneliti menjadi aspek penting dalam penelitian kualitatif ini. Peneliti hadir langsung di lapangan untuk melakukan observasi dan wawancara agar memperoleh data primer yang lebih mendalam, kontekstual, dan tidak terdistorsi. Kehadiran peneliti juga berperan dalam mengontrol proses pengumpulan data, membangun kepercayaan dengan informan, serta memungkinkan peneliti melakukan penyesuaian dan adaptasi prosedur secara fleksibel berdasarkan kondisi lapangan. Dengan demikian, temuan penelitian menjadi lebih valid dan memberikan gambaran yang lebih komprehensif.

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman (1984) yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih, mengelompokkan, dan menyederhanakan data mentah menjadi informasi yang relevan. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi terstruktur untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, di mana data yang telah dianalisis diinterpretasikan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Pelaksanaan penelitian berlangsung selama empat bulan, yaitu April hingga Juli 2025. Pada periode tersebut, proses dilakukan mulai dari pengumpulan data lapangan, pengolahan data, hingga penyusunan laporan penelitian. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik validasi menurut

Moleong dan Surjaman (2014), yang meliputi uji kredibilitas, ketergantungan, kepastian data, perpanjangan pengamatan, serta triangulasi sumber data dan metode.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam penelitian terdapat fokus penelitian ini yaitu bagaimana Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah Laut di Wilayah Pesisir di Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara? Dilihat menggunakan indikator yang merupakan sub fokus penelitian ini yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Sikap Pelaksana dan Struktur Birokrasi.

#### **3.1 Komunikasi**

Komunikasi merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan kebijakan Kebijakan Penanganan Sampah Laut yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Program Penanganan Sampah Laut yang dibuat oleh pemerintah untuk menangulangi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di tengah masyarakat mengenai kekurang dan keterbatasan. Untuk dapat mengetahui Komunikasi dari program dalam penanganan sampah laut, peneliti melakukan pengamatan dilapangan, wawancara yang mendalam kepada para informan terkait.

Bersangkutan dengan proses Komunikasi peneliti mewawancarai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo Utara :

“Untuk Dinas Lingkungan Hidup Gorontalo Utara sampai dengan hari ini sangat getol melakukan sosialisasi pengelolaan sampah. Melakukan sosialisasi pengelolaan sampah. Sosialisasi itu bukan saja tatap muka mengumpul warga masyarakat, tetapi sosialisasi itu juga melalui berbagai media informasi. Misalnya Facebook, misalnya Instagram, misalnya grup-grup WhatsApp, itu kami sosialisasikan. Bahaya dari sampah apabila sampah itu kita buang sembarangan” (MTS,Wawancara 23 Mei 2025).

Selain itu hal ini juga senada dengan pernyataan dari pengelola sampah laut di Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara:

“Untuk komunikasi dengan pemerintah itu lancar, baik itu Pemerintah Kabupaten, Dinas lingkungan hidup, PU, kemudian kecamatan, dan desa, dan unsur-unsur lain. Dari pemerintah daerah melalui lingkungan hidup, juga dari kecamatan, kemudian dari pihak-pihak lain, seperti mahasiswa selalu melakukan sosialisasi mengenai penangan sampah di desa masing-masing” (MD, Wawancara 24 Mei 2025).

Hal ini senada dengan pernyataan dari Kepala Kepala Desa Di Desa Otiola Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara:

“Untuk kebijakan tentang sampah laut, pemerintah mengeluarkan kebijakan penanganan sampah laut. Dalam komunikasi dalam penanganan sampah laut ini sudah berjalan dengan baik. Untuk komunikasi kami pemerintah selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam penanganan sampah laut. Pemerintah selalu mengundang masyarakat untuk menyampaikan informasi ke masyarakat agar mereka mengikuti sosialisasi” (DI, Wawancara 26 Mei 2025).

Hal ini senada dengan pernyataan dari Kepala Desa Ponelo Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara:

“Dalam tahapan komunikasi ini tidak dilakukan sosialisasi. Selebihnya hanya komunikasi dalam bentuk pemberian informasi mengenai penangan sampah di setiap desa-desa. Dalam tahapan komunikasi pemberian informasinya hanya berupa penyampaian agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa maupun Pemerintahan Pusat” (TM, Wawancara 28 Mei 2025).

Berdasarkan pernyataan dari informan diatas terkait dengan komunikasi menunjukkan bahwa model komunikasi yang dilakukan untuk menginformasikan mengenai Penanganan Sampah Laut adalah dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan lebih kepada masyarakat mengenai penanganan sampah laut. Komunikasi antar pemerintah kecamatan maupun desa selalu berjalan dengan baik, tanpa ada hambatan sekalipun.

#### **3.2 Sumber Daya**

Sumber daya ini memiliki peran penting bagi pelaksanaan Implementasi Kebijakan. Pelaksanaan suatu kebijakan tidak lepas dari adanya dukungan sumber daya yang digunakan, agar pelaksanaan kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam kebijakan tersebut. Dalam hal ini berkaitan dengan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Finansial dan Sarana Prasarana yang digunakan untuk menunjang keberhasilan suatu kebijakan. Untuk dapat mengetahui Sumber Daya dari penanganan sampah laut, peneliti melakukan pengamatan dilapangan, wawancara yang mendalam kepada para informan terkait. Bersangkutan dengan proses Sumber daya peneliti mewawancarai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo Utara :

“Untuk sumber daya manusia pegawai di bidang persampahan untuk mengelola persampahan satu kabupaten Gorontalo ini, itu dikelola oleh bidang persampahan dan limbah B3. Di bidang itu SDM-

nya hanya tiga orang. Satu kepala bidangnya dan dua staffnya. Nah di dalam melakukan pengelolaan sampah ini, dengan jumlah pegawai yang sedikit, itu tentu agak sulit. Namun solusinya kami sudah terus menyampaikan kebutuhan kepada kepala badan kepegawaian untuk kiranya dapat diakomodir. Kami juga memiliki fungsional penyuluh, dua orang, yang juga kami maksimalkan. Penyuluh ini satu di bidang persampahan, satu di bidang penataan dan penaatan. Di bidang satu ya. Namun itu kami dengan berbagai kekurangan sumber daya manusia, ya kami terus memaksimalkan. Artinya dengan kekurangan SDM ini bukan berarti kami juga tidak bisa melaksanakan. Kami berupaya semaksimal mungkin dengan kekurangan SDM yang ada” (MTS,Wawancara 23 Mei 2025).

Hal ini berbeda dengan pernyataan dari Kepala Desa Malambe Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara:

“Untuk sumber daya dalam mendukung sumber daya kami dari pemerintah itu ada, tetapi dalam hal pemberian alat itu saya belum lihat di kecamatan. Ada berupa alat yang, barangkali ada tetapi belum sampai dan tidak menutup kemungkinan ada di desa-desa lain itu. Kalau untuk pembersihan itu masih menggunakan alat-alat manual. Ada alat yang canggih yang lebih bagus untuk melaksanakan penanganan sampah, jadi untuk sumber daya yang untuk penanganan sampah di kecamatan Ponelo Kepulauan itu kami pemerintah tidak ada memberikan fasilitas berupa alat hanya menggunakan alat yang masyarakat punya dalam penanganan sampah laut” (RB, Wawancara 23 Mei 2025).

Selain itu hal ini juga senada dengan pernyataan dari pengelola sampah laut di Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara:

“Untuk sumberdaya kami pemerintah terkait dengan tenaga dari Pemda Lingkungan Hidup sudah menugaskan dua orang sebagai driver untuk mengangkut sampah, didukung dengan alat-alat seperti alat bantu, bmentor, kemudian alat-alat lainnya. Kemudian untuk kegiatan masyarakat itu sudah kerjasama dengan pemerintah desa, itu setiap Jumat atau setiap Minggu itu membersihkan lokasi area-area pantai yang mungkin terlalu banyak sampah” (MD, Wawancara 24 Mei 2025).

Pernyataan lain terkait keadaan sumberdaya juga dijelaskan oleh Kepala Desa Ponelo Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara:

“Untuk potensi sumber daya pelaksana kebijakan penanganan sampah laut ini menurut saya mengenai proses sumber daya di Desa ini dalam mewujudkan desa yang bersih ini kami pihak aparat desa sudah melaksnakannya dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang ada” (TB, Wawancara 23 Mei 2025).

Pernyataan selanjutnya, berbeda dengan Masyarakat umum di Desa Ponelo, Kecamatan Ponelo Kepulauan:

“Untuk sumberdaya dalam penanganan sampah laut menurut saya masih kurang baik, karena masih ada masyarakat yang belum paham tentang penanganan sampah laut, sebagian masyarakat masih membuang sampah di semberang tempat, sehingga itu kami masyarakat membutuhkan tempat penampungan sampah laut yang memadai, untuk fasilitasnya saya merasa kurang baik” (MH, Wawancara 24 Mei 2025).

Berdasarkan pernyataan di atas yang dikemukakan oleh informan terkait tentang Sumber Daya pada Penanganan Sampah Laut yang dijelaskan oleh Pemerintah mengenai Sumber daya sudah Cukup untuk sarana dan prasarana dalam penanganan sampah laut ini, tetapi berbeda dengan masyarakat masih kasih kurang dalam pemenuhan Sumber Daya karena Sarana dan Prasarana yang ada belum bisa menunjang keberhasilan pelaksanaan Program tersebut. Sarana dan Prasarana akan menentukan keberhasilan suatu pelaksanaan program disuatu Desa.

### 3.3 Sikap Pelaksana

Disposition atau sikap pelaksana adalah faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Dalam proses sikap yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan masyarakat harus terjalin dengan baik, seperti dengan berbicara dengan sopan dan memiliki sikap yang jujur. Dapat dikatakan para pelaksana adalah penyedia dan yang memberikan pelayanan bagi masyarakat di dalam suatu program, salain itu pelaksana program juga sebagai tolak ukur untuk melihat sejauh mana suatu program diimplementasikan. Untuk dapat mengetahui sikap pelaksana dari penanganan sampah laut, peneliti melakukan pengamatan dilapangan, wawancara yang mendalam kepada para informan terkait.

Bersangkutan dengan proses sikap pelaksana peneliti mewawancarai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo Utara:

“Jadi terkait disposisi ini di dalam kebijakan pengelolaan sampah, secara birokrasi, ini tentu baik. Indikatornya adalah ketika diberikan perintah kepada satu tingkat di bawah saya, yaitu kepala bidang, selaku pejabat eselon 3B, ini tentu melaksnakannya tepat waktu, tanggung jawab, dan menyampaikan hasil kinerjanya dan hasil evaluasi saya ini sangat baik” (MTS,Wawancara 23 Mei 2025).

Selain itu hal ini juga senada dengan pernyataan dari pengelola sampah laut di Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara:

“Untuk sikap pelaksana memang kalau dilihat ini harapan kita ini sudah maksimal. Cuma karena ada faktor-faktor kondisi yang mungkin dialami oleh daerah, sehingga untuk menunjang kegiatan itu masih terkendala dengan anggaran atau biaya, sehingga belum begitu maksimal. Untuk komitmen itu memang sesuai dengan harapan. Jadi sudah menurut pandangan saya sudah sesuai. Tinggal bagaimana tindak lanjutnya, itu yang harus” (MD, Wawancara 24 Mei 2025).

Hal ini senada dengan pernyataan dari Kepala Kepala Desa Di Desa Otiola Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara:

“Untuk sikap pelaksana dalam kebijakan pemerintah memang sangat baik. Kebijakan pemerintah dalam penanganan sampah laut ini sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Pemerintah selalu memberikan yang terbaik kepada masyarakat untuk penanganan sampah laut. Masyarakat yang akan menilai sendiri apakah pemerintah memberikan yang terbaik untuk mereka atau tidak” (DI, Wawancara 26 Mei 2025).

Hal ini senada dengan pernyataan dari Kepala Desa Tihengo Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara:

“Dalam Sikap Pelaksanaan untuk penanganan sampah, sudah berjalan dengan baik kami pemerintah desa dan masyarakat sekitar selalu melakukan rutinitas setiap minggu, dan setiap ada kegiatan itu kan melaksanakan pembersihan, terutama di pantai- pantai pesisir. Kami pemerintah desa selalu memberikan yang terbaik untuk masyarakat sekitar pantai. Apabila terjadi kendala dalam penanganan sampah kami pihak pemerintah desa akan turun langsung dalam menyelesaikan masalah tersebut” (SM, Wawancara 26 Mei 2025).

Pernyataan selanjutnya, berbeda dengan Masyarakat umum di Desa Malambe, Kecamatan Ponelo Kepulauan:

“Kalau berbicara mengenai sikap pelaksana dari penanganan sampah laut ini menurut saya pihak pelaksanaanya itu sudah baik dan sudah bertanggung jawab. Bisa dilihat saja dari tindakan yang mereka lakukan kepada masyarakat dalam penanganan sampah ini pemerintah desa selalu cepat dalam melakukan upaya agar sampah laut tidak menumpuk di satu tempat sehingga akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh kami masyarakat” (NO, Wawancara 24 Mei 2025).

Berdasarkan pernyataan dari informan diatas terkait dengan tahapan Disposisi dalam penanganan sampah laut menunjukkan bahwa: Sikap Pelaksanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa dan masyarakat maupun Siswa dalam hal ini sudah terjalin dengan baik, karena sikap pemerintah dan Masyarakat selalu berkoordinasi dan berkerjasama dengan baik, agar keberhasilan program ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Apabila sikap pelaksana baik dan sopan untuk pihak Pemerintah Pusat, Pemerintah Desa dan masyarakat maka perkerjaan akan selalu lancar tanpa ada hambatan apapun.

### 3.4 Struktur Birokrasi

Dalam Struktur Birokrasi adalah faktor yang menentukan implementasi kebijakan publik, dalam proses ini, faktor struktur birokrasi ini berkenaan dengan tanggungjawab dan Kerjasama antara Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa dan masyarakat sekitar untuk keberhasilan sebuah kebijakan yang akan berpengaruh pada pencapaian tujuan bersama. Untuk dapat mengetahui Struktur Birokrasi dari penanganan sampah laut, peneliti melakukan pengamatan dilapangan, wawancara yang mendalam kepada para informan terkait.

Bersangkutan dengan proses struktur Birokrasi peneliti mewawancarai dari Kepala Camat Di Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara:

“Dalam sistem strukturnya, pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara, khususnya di Kecamatan Ponelo Kepulauan, sudah ada struktur yang telah dibentuk yang khusus menangani sampah di masing-masing kecamatan, begitu pun di tingkat desa. Sudah dilakukan pembentukan organisasinya, kalau khususnya kita di Kecamatan Penelo melalui Desa Penelo, itu sudah ada organisasi Karang Taruna yang khusus di bidang penanganan sampah. Itu sudah dilakukan, namun karena yang merupakan adalah kendalanya cuaca alam, sehingga untuk mengantisipasi penanganan tersebut tidak bisa diselesaikan begitu saja” (RB, Wawancara 23 Mei 2025).

Hal ini senada dengan pernyataan dari Kepala Desa Tihengo Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara:

“Untuk peran struktur birokrasi dari pelaksana penanganan sampah laut kami sudah menjalankannya sesuai dengan peran kami yakni pemerintahan desa berperan dalam melaksanakan kebersihan setiap minggu. Jadi untuk struktur birokrasi sudah berjalan dengan baik” (SM, Wawancara 26 Mei 2025).

Selanjutnya hasil wawancara bersama Kepala Desa Malembe Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara:

“Untuk proses pelakasaan penanganan sampah laut kami pihak Pemerintah desa sudah melakukan segala sesuatu berdasarkan pedoman atau prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak yang diatas. Segala sesuatu yang dilakukan oleh pihak DLH dan Pemerintah Desa tidak lain untuk menjaga kebersihan lingkungan masyarakat” (RB, Wawancara 28 Mei 2025).

Pernyataan selanjutnya, berbeda dengan Masyarakat umum di Desa Ponelo, Kecamatan Ponelo Kepulauan:

“Dalam proses Struktur Birokrasi, saya melihat proses kerja sama antara Pemerintah Desa dengan Masyarakat mengenai kegiatan kebersihan sampah laut dalam hal ini sangat baik. Untuk kerjasamanya kami masyarakat selalu merasa cukup dalam pelaksanaan kegiatan yang selalu di berikan oleh pemerintah desa” (MH, Wawancara 25 Mei 2025).

Berdasarkan pernyataan di atas yang dikemukakan oleh informan terkait tentang Struktur Birokrasi pada penanganan sampah laut yang dilakukan oleh Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam hal ini sudah terjalan dengan baik, karena setiap pekerjaan kebersihan sampah laut pemerintah selalu memberikan yang terbaik buat masyarakat, dan dalam penanganan sampah laut sesuai dengan pedoman dan prosedur yang ada, masyarakat juga berkerja sama untuk kebersihan samapah. Tujuan dari Struktur Birokrasi ini untuk mensejahterakan masyarakat dalam hal ini Pemerintah maupun Masyarakat berkerja sama dalam mencapai tujuan bersama.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, komunikasi dalam penanganan sampah laut di wilayah pesisir Kecamatan Ponelo Kepulauan, Kabupaten Gorontalo Utara telah berjalan dengan baik. Pemerintah secara konsisten melakukan sosialisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan pesisir. Meskipun demikian, aspek sumber daya masih belum memadai karena masyarakat belum memperoleh fasilitas atau alat pendukung yang diperlukan dalam kegiatan pembersihan lingkungan, sehingga mereka masih harus menggunakan peralatan pribadi. Dari sisi disposisi, pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, serta masyarakat menunjukkan sikap pelaksana yang positif terhadap implementasi kebijakan penanganan sampah laut dan tindakan yang dilakukan telah selaras dengan pedoman dan kebijakan yang berlaku. Sementara itu, dari segi struktur birokrasi, penanganan sampah laut di wilayah pesisir sudah berjalan efektif karena Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi kewenangan telah diterapkan dengan baik oleh pihak kecamatan dalam proses pengumpulan sampah di Kecamatan Ponelo Kepulauan.

### 4.2 Saran/Rekomendasi

Berdasarkan temuan penelitian, diperlukan penambahan jumlah petugas pengelola sampah yang disesuaikan dengan jumlah lingkungan di Kecamatan Ponelo Kepulauan agar setiap petugas dapat fokus menangani satu wilayah secara optimal dalam proses pengumpulan sampah. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk menyediakan fasilitas pendukung berupa peralatan yang menunjang penanganan sampah laut, termasuk pembuatan tempat penampungan sampah di wilayah pesisir, sehingga masyarakat memiliki sarana yang memadai untuk menjaga kebersihan lingkungan. Di samping itu, perlu adanya peningkatan peran Kecamatan Ponelo Kepulauan dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja petugas pengelola sampah agar pelaksanaan pengumpulan sampah berjalan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku, serta disertai penegakan regulasi bagi masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan.

## REFERENSI

- Budiardjo, M. (2003). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia pustaka utama.
- Dewi, R. P. (2019). *Implementasi Kebijakan Program Bank Sampah di Gampong Ateuk Pahlawan Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh* (Doctoral dissertation, UIN AR-RANIRY).
- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo Utara. (2022–2024). *Data pengelolaan persampahan Kecamatan Ponelo*. Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.
- Edward III, G. C. (1980). Implementing Public Policy. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press.
- Harahap, A. K., Nurganti, Hasanah, R. A., Simanjorang, M. I., & Wulandari, S. (2025). Pengurangan Sampah Rumah Tangga: Alternatif Bank Sampah. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan*, 4(2), 219–230.
- Khamimah, W. (2021). Peran ecopreneurship dalam mengatasi sampah plastik di Surabaya (studi kasus pada Asri Recycle Mojo Surabaya). *JEBDEKER: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Bisnis Digital, Ekonomi Kreatif, Dan Entrepreneur*, 2(2), 11-18.
- Koontz, H., O'Donnell, C., & Weihrich, H. (1986). *Essentials of management* (Vol. 18). New York: McGraw-Hill.
- Iriawan, H. (2024). *Teori Kebijakan Publik*. CV Literasi Nusantara Abadi.

- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). Drawing valid meaning from qualitative data: Toward a shared craft. *Educational researcher*, 13(5), 20-30.
- Moleong, L. J., & Surjaman, T. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2007). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Rachman, I., Yustiani, Y.M., Raharjo, S., Deprida, D., Matsumoto, T. (2017). Analysis on the Appropriate Model of a Community-Based Waste Management (Case of Rural Area in Karang Joang Village, Balikpapan, Indonesia). *Teknosia*, 3(1), 32-39.
- Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah.
- Tim Penyusun Bappenas & Tim Penyusun Tenaga Ahli. (2021). *Laporan kajian food loss and waste di Indonesia: Dalam rangka mendukung penerapan ekonomi sirkular dan pembangunan rendah karbon*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.